

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa semakin seimbang dan serasi. Pembangunan daerah dan pembangunan desa yang merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi secara efektif dan efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Oleh sebab itu perlu mendapatkan perhatian dari negara karena pertimbangan rakyat yang kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa saat ini sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016:143).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pemahaman tersebut desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan program-program pemerintahan dan pembangunan nasional secara luas. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui program kegiatan pembangunan desa berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Akuntabilitas adalah pemberian informasi tentang keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan (Solekhan, 2014). Pemerintahan desa memiliki pertanggungjawaban atas dana desa dan semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan dana desa untuk tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, selain itu juga harus mempunyai kualitas kinerja yang

transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efektif, efisien dan ekonomis.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Permendes Nomor 19 Tahun 2017). Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Permendes Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 1 ayat 8). Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Permendes Nomor 19 Tahun 2017, Pasal 1 ayat 9). Sumber pendapatan desa, selain dari Dana Desa juga dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Dimana dalam kelompok transfer dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), bagian dari hasil pajak daerah kabupaten / kota dan retribusi daerah serta bantuan keuangan provinsi dan kabupaten / kota (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018).

Pemerintah desa masih memiliki kendala-kendala dalam penyaluran dan penggunaan dana desa diantaranya


pertama, penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yaitu tentang tatacara penghitungan belum sesuai ketentuan, laporan realisasi belum disampaikan, pengajuan penyaluran tahap II pada bulan terakhir. Kedua, penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) yaitu APBDesa belum / terlambat ditetapkan, perubahan regulasi, dokumen perencanaan dan laporan penggunaan belum ada, penggantian kepala desa. Ketiga, kendala penggunaan dana desa yaitu penggunaan diluar bidang prioritas, pengeluaran tidak didukung bukti, pekerjaan oleh pihak ketiga, pajak tidak sesuai ketentuan, desa belum mengenal mekanisme uang persediaan, belanja diluar anggaran (Buku Pintar Dana Desa, 2017:22)

Desa Pandanblole merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ploso wilayah Kabupaten Jombang bagian utara. Jumlah Dana Desa yang diberikan pemerintah untuk Desa Pandanblole Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2018 penerimaan Dana Desa mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sebesar Rp 271.336.000, tahun 2016 sebesar Rp 606.589.001 dan tahun 2017 sebesar Rp 772.643.946, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu pemerintahan Pandan Blole menerima Dana Desa sebesar Rp 710.680.000. Peningkatan dan penurunan penerimaan dana desa disebabkan oleh jumlah penduduk, angka kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, potensi desa, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa yang telah diterima oleh pemerintah Desa Pandan Blole pada tahun 2018 digunakan dalam bidang pembangunan yang meliputi pembangunan rabat

beton, saluran drainase, gorong-gorong, taut / dinding penahan tanah, rehap gedung PAUD, MCK. Kemudian dalam bidang pembiasaan kemasyarakatan yaitu bantuan operasional takmir, majelis taklim, penjaga makam, PHBN. Dan dalam bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya program BUMDes, kegiatan seni karawitan, PKK, Posyandu, karangtaruna, dasawisma, pokjanal, LINMAS, Posko sambung rasa serta fasilitas data miskin tingkat desa (Pemerintahan Desa Pandanblole, 2018).

Gambar 1.1

Perkembangan Dana Desa Yang Diterima Desa Pandan Blole Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2015 - 2018



Sumber: Balai Desa Pandanblole

Berdasarkan hal tersebut tentunya memunculkan pembahasan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam terutama yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa

yang berbedoman pada Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandanblole Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang” .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandanblole Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **A. Tujuan Umum**

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.
2. Sebagai salah satu perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan atau teori yang didapat serta untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penelitian.

### **B. Tujuan Khusus**

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di desa Pandanblole Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis
  - a. Dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan di bidang akuntansi sektor publik khususnya masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa
  - b. Dapat menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh pada saat mengikuti perkuliahan dengan permasalahan sebenarnya, sehingga memberikan gambaran yang jelas sejauh mana tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teoretis dan praktiknya.
2. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan
  - b. Melengkapi bahan referensi atau dokumentasi guna melengkapi perpustakaan apabila dibutuhkan suatu saat nanti.
3. Bagi Pemerintah Desa
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi Pemerintah Desa Pandanblole dapat menjadi bahan masukan dan informasi tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan khususnya tentang pengelolaan dana desa pada tahun-tahun yang akan datang.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa khususnya dalam hal pengelolaan dana desa dan kemajuan Desa Pandanblole.
4. Bagi Pembaca
    - a. Dapat menambah wawasan baru dalam ilmu pengetahuan bagi para akademisi terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
    - b. Dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya agar lebih dikembangkan dan di aplikasikan pada berbagai pemerintahan desa.

### **1.5 Fokus Penelitian dan Keterbatasan**

Untuk membatasi agar penelitian tidak melebar dari penelitian yang telah ditetapkan maka fokus dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Pandan Blole Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang yang berpedoman pada Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa dengan lima aspek yaitu: aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Apabila terdapat tambahan informasi diluar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai data pendukung dan dapat dilakukan pengkajian lebih dalam pada penelitian berikutnya.